



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Imam Bonjol no. 185, Semarang Tengah, Semarang 50131

Nomor : B/RP.00.01/13/DPDRI.JATENG/V/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Semarang, 5 Mei 2026

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banyumas
di
Purwokerto

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor B/RP.00.01/784/DPDRI/IV/2026 (terlampir), Badan Urusan Legilasi Daerah (BULD) memberikan amanat untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Penyelenggaraan Pendidikan yang diantaranya untuk mengidentifikasi dan memetakan permasalahan aktual dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah yang bersifat struktural dan multidimensional, baik aspek regulasi, kewenangan, penganggaran, sumber daya manusia, serta pemerataan akses pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah, **Yth. Bapak Dr. H. Muhdi, SH., M.Hum (Anggota BULD DPD RI)** bermaksud menyelenggarakan kegiatan rapat dalam rangka menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2026

Waktu : 12.30 WIB s.d. 15.00 WIB (diawali makan siang)

Tempat : Hotel Aston Ruang Kresna Meeting Room, Lantai 3.

Jl. Overste Isdiman No.33, Glempang, Bancarkembar, Kec.
Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53114.

Terkait dengan kegiatan tersebut mohon perkenan Bapak/Ibu untuk hadir sebagai peserta rapat. Untuk komunikasi lebih lanjut dapat menghubungi Hananing Chintia (082227751506) atau Shabillah Kurnianingrum (085740511766).

Demikian surat undangan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Tengah,
Yohanes Wahyu Widiasmoro, S.IP., M.Si.
NIP. 197606082007011002

Tembusan Yth:

1. Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah
(Yth. Dr. H. Muhdi, SH., M.Hum.);
2. Sekretaris Jenderal DPD RI;
3. Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi Setjen DPD RI;
4. Arsip.



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/RP.00.01/784/DPDRI/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : **Kegiatan Anggota DPD RI di Daerah
Pemilihan dan Tempat Lain**

Jakarta, 24 April 2026
Kepada Yth.
**1. Gubernur Jawa Tengah
2. Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah**

di-
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Jawa Tengah atas nama:

1. Yth. Bapak Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum.
2. Yth. Ibu Casytha A. Kathmandu, S.E., M.Fin.
3. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si.
4. Yth. Ibu Denty Eka Widi Pratiwi, S.E., M.H.

akan melaksanakan tugas ke daerah pemilihan dalam rangka menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah. Pelaksanaan tugas dimulai dari tanggal 24 April sampai dengan 13 Mei 2026, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Sosialisasi lembaga DPD RI serta produk yang telah dihasilkan, tugas konstitusional legislasi, pertimbangan anggaran dan pengawasan, serta upaya penguatan lembaga dalam perspektif efektivitas otonomi daerah;
2. Agenda prioritas dari Komite masing-masing Anggota DPD RI:
 - a. Komite I
Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan: 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - b. Komite II
Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan: 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya; 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta perubahannya; 4) isu-isu aktual lainnya yang berkaitan dengan lingkup bidang tugas Komite II.
 - c. Komite III
Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan: 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI); 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Terkait Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan dan Rumah Tangga; 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terkait Pemanfaatan Aset Budaya di Fasilitas Publik dan Peningkatan terhadap Ekonomi Kreatif.
 - d. Komite IV
Inventarisasi materi Pengawasan atas pelaksanaan: 1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026; 2) Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP); 3) Isu-isu aktual lainnya di lingkup tugas Komite IV.
3. BULD: Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Terkait Penyelenggaraan Pendidikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon dukungannya untuk kelancaran interaksi kegiatan dengan kantor/unit dinas serta Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan dan kemajuan daerah.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n Pimpinan DPD RI
Sekretaris Jenderal
Komjen. Pol. H. Mohammad Iqbal, S.IK., M.H.
NRP. 70070207

Tembusan Yth.:

1. Pimpinan DPD RI;
2. Anggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kapolda Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Kepala Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Tengah.